



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **100**/DPUPR/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR
93/DPUPR/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sehingga dilakukannya perubahan susunan keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 93/DPUPR/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 93/DPUPR/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 93/DPUPR/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu pada Lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KETIGA : Keanggotaan Forum Penataan Ruang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 




Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum.
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 100 /DPUPR/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7.	KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	IKATAN AHLI PERENCANAAN KALIMANTAN BARAT (ADLY AWTAYUDA, S.T, M.T)	ANGGOTA
9.	AKADEMISI (DR. ERNI YUNIARTI, S.T, M.SI)	ANGGOTA
10.	TOKOH MASYARAKAT (NUSANTARA GAWAT, S.SOS, M.M)	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 19

FRANSISKUS DIAAN
